



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dan Pihak Ketiga, perlu dilakukan pengaturan terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 04);
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
23. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 125 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 125);
24. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 40);
25. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 42);
26. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ngawi.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ngawi.
7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah tata cara perhitungan terhadap bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung, Daerah menderita kerugian.
9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
10. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
13. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan menyetorkan atau membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah atau uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

14. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah.
15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau orang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, termasuk pegawai pada Instansi vertikal, lembaga negara/daerah, dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan APBD maupun barang milik daerah.
16. Pihak ketiga adalah organisasi sosial kemasyarakatan, badan usaha swasta atau perorangan yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
17. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
18. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara, Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
19. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
20. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara/penyimpan barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah.
21. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
22. Pelaku tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TP-TGR adalah bendahara/penyimpan barang/pegawai pada SKPD, BUMD, instansi vertikal dan lembaga Negara/daerah serta pihak ketiga antara lain : organisasi social kemasyarakatan, badan usaha swasta atau perorangan yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah, baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
23. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hokum atau kelalaian bendahara/penyimpan barang termasuk kelalaian membuat perhitungan, atau pegawai yang membuat kesalahan/kelalaian sehingga asset/barang milik daerah hilang dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).
24. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dan Bupati atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis.

25. Perhitungan ex.Officio adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan barang selaku pelaku kerugian daerah meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampunan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir tetap tidak dapat membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
26. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TP-TGR.
27. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
28. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
29. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban bendahara/penyimpan barang/pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah.
30. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Provinsi yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM.
31. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

TP-TGR diberlakukan terhadap bendahara, pegawai bukan bendahara dan pihak ketiga yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian Daerah pada SKPD dan/atau BUMD.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup TP-TGR sebagai dasar penuntutan dan pembebanan kerugian Daerah, dapat ditinjau dari 4 (empat) hal, yaitu:
 - a. pelaku;
 - b. obyek;
 - c. sebab; dan
 - d. saat terjadinya kerugian Daerah.
- (2) TP-TGR ditinjau dari pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan TP-TGR terhadap :
 - a. bendahara;
 - b. pegawai bukan bendahara; dan
 - c. pihak ketiga.
- (3) TP-TGR ditinjau dari obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan TP-TGR terhadap kerugian Daerah berupa uang atau barang.

- (4) TP-TGR ditinjau dari sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan TP-TGR yang terjadi karena:
 - a. perbuatan manusia; atau
 - b. peristiwa alam.
- (5) TP-TGR ditinjau dari saat terjadinya kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan tahapan TP-TGR untuk menetapkan masih dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu kerugian Daerah.

Pasal 4

- (1) TP-TGR terhadap bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan TP-TGR terhadap bendahara yang melakukan perbuatan antara lain:
 - a. tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang/barang;
 - b. tidak melakukan pencatatan atas penerimaan/pengeluaran uang/barang;
 - c. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau tidak sah;
 - d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
 - e. menerima dan menyimpan uang palsu;
 - f. korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - g. korban pencurian, penodongan, perampokan dan/atau kolusi;
 - h. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan ;
 - i. penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
 - j. tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (wajib pungut pajak).
- (2) TP-TGR terhadap pegawai bukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan TP-TGR terhadap pegawai bukan bendahara yang melakukan perbuatan antara lain:
 - a. korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - b. penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c. pencurian dan penipuan;
 - d. merusak dan menghilangkan barang inventaris milik Daerah;
 - e. menaikkan harga dan mengubah kualitas atau mutu barang;
 - f. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - g. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- (3) TP-TGR terhadap pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan TP-TGR terhadap pihak ketiga yang melakukan perbuatan antara lain :
 - a. tidak menepati janji atau kontrak (wanprestasi);
 - b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c. penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian Daerah.

Pasal 5

- (1) TP-TGR yang terjadi karena perbuatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, berdasarkan atas:
 - a. kesengajaan;
 - b. kelalaian, kealpaan dan kesalahan; atau
 - c. di luar kemampuan si pelaku.
- (2) TP-TGR yang terjadi karena peristiwa alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, berupa:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
 - b. proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap.

BAB III INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Informasi adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah, dapat diketahui dari :
 - a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. hasil pengawasan melekat Atasan Langsung;
 - c. hasil verifikasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada BUMD;
 - d. informasi di media cetak dan elektronik; dan/atau
 - e. pengaduan dari masyarakat.
- (2) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 7

- (1) Setiap Pejabat yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat dugaan akan timbul kerugian Daerah karena perbuatan melanggar hukum, wajib melaporkannya secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) minggu setelah mengetahui adanya kejadian.
- (2) Pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban dan dapat dikenakan sanksi berupa tindakan hukuman disiplin.
- (3) Setelah menerima informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera memerintahkan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH**

Pasal 8

Dalam melaksanakan perintah Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Inspektur membentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 9

Dalam melakukan pemeriksaan atas suatu kerugian Daerah, Tim Pemeriksa wajib memperhatikan :

- a. pemeriksaan dan penelitian dilakukan secara obyektif dan akurat untuk mencari kebenaran terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian Daerah;
- b. menentukan cara dan waktu dilakukannya perbuatan yang menimbulkan kerugian Daerah;
- c. kedudukan pelaku dan besar nilai kerugian Daerah yang dinyatakan dalam Rupiah;
- d. pembuatan/pengisian daftar pertanyaan tentang kerugian Daerah;
- e. membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan dukungan dokumen atau data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya;
- f. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala SKPD atau Direktur BUMD yang mengalami kerugian Daerah;
- g. bekerjasama dengan Kepala SKPD atau Direktur BUMD yang mengalami kerugian Daerah untuk mengupayakan penyelesaian kerugian Daerah melalui upaya damai dengan mengganti sekaligus/tunai atau menawarkan secara angsuran yang dinyatakan dalam SKTJM ;
- h. menyampaikan laporan lengkap beserta Berita Acara Pemeriksaan kepada Inspektur, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai pemeriksaan.

Pasal 10

Inspektur menyampaikan laporan lengkap beserta Berita Acara Pemeriksaan kepada Bupati dan Majelis Pertimbangan dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan lengkap dan Berita Acara Pemeriksaan diterima.

**BAB V
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI**

**Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan**

Pasal 11

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. TP Biasa;
- c. TP Khusus;
- d. Pencatatan.

**Paragraf 1
Upaya Damai**

Pasal 12

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan Upaya Damai oleh bendahara atau Ahli Waris atau Pengampu, secara sekaligus (tunai) atau dengan angsuran dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyelesaian kerugian Daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai barang jaminan yang nilainya sama atau lebih dengan jumlah kerugian Daerah yang harus dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa pemilikan yang sah dan dilengkapi Surat Kuasa Menjual.
- (4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektur.
- (5) Bendahara yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kerugian Daerah, maka kelebihannya dikembalikan kepada Ahli Waris atau pengampu.
- (7) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari jumlah kerugian Daerah, maka bendahara penerima/pengeluaran dan atau Pembantu bendahara atau Ahli Waris atau Pengampu wajib memenuhi kekurangan jumlah kerugian Daerah tersebut.
- (8) Pelaksanaan TP dengan cara upaya damai oleh Inspektur dilaporkan kepada Majelis Pertimbangan.

**Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa**

Pasal 13

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan Upaya Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berhasil, maka penyelesaian TP dilaksanakan dengan TP Biasa.
- (2) Proses TP biasa dimulai dari penyampaian usulan untuk proses TP dari Inspektur kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada bendahara dan/atau Pembantu bendahara yang akan dituntut dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.

Pasal 14

- (1) Keputusan Majelis Pertimbangan mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengangsur dan lunas paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM.
- (3) Keputusan Majelis Pertimbangan mengenai pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersifat final.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 15

- (1) Apabila bendahara yang meninggal dunia dan belum atau tidak sempat menyampaikan perhitungan, Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan terhadap data-data, barang atau uang.
- (2) Bendahara yang melarikan diri atau sedang di bawah pengamanan dan lalai tidak membuat perhitungan, setelah ditegur secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dan belum juga menyampaikan perhitungan, maka Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan terhadap data-data, barang atau uang.
- (3) Tata cara tindakan pengamanan terhadap data-data, barang atau uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. buku kas dan semua buku bendahara diberi garis penutup;
 - b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam almari besi dan disegel; dan
 - c. dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat-tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab bendahara/penyimpan barang.
- (4) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan disaksikan oleh Ahli Waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga yang terdekat bagi yang melarikan diri atau pengampu (curator) bagi pihak yang berada dalam pengampuan atau jaminan.

Pasal 16

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung dan berdasarkan saran Majelis Pertimbangan, Bupati membentuk Tim Khusus yang bertugas menyusun perhitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex officio disampaikan kepada bendahara yang tidak membuat perhitungan atau Pengampu atau Ahli Warisnya, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari, Bendahara penerimaan/pengeluaran tersebut diberi waktu mengajukan keberatan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada yang bersangkutan atau Ahli Waris atau Pengampu.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Tata cara TP Khusus dilaksanakan sama dengan tata cara TP Biasa.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 18

- (1) TP yang belum selesai dilaksanakan karena bendahara meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada Ahli Waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Majelis Pertimbangan mengusulkan kepada Bupati untuk menerbitkan keputusan Pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi bendahara yang melarikan diri, sewaktu-waktu dapat dibatalkan dan TP ditagih kembali untuk dimintakan pertanggungjawaban apabila yang melarikan diri tersebut atau Ahli Warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya.

Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 19

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. TGR Biasa;
- c. Pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 20

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan Upaya Damai, oleh Pegawai atau Ahli Waris secara sekaligus (tunai) atau dengan angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa, kerugian Daerah dapat diselesaikan dengan cara angsuran dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai barang jaminan yang nilainya cukup, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pegawai yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis Pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kerugian Daerah, maka kelebihannya dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan atau Ahli Waris, atau pengampu.

- (5) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari jumlah kerugian Daerah, maka Pegawai yang bersangkutan atau Ahli Waris atau Pengampu wajib memenuhi kekurangan jumlah kerugian Daerah tersebut.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 21

- (1) TGR dilaksanakan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan pemeriksaan Inspektur.
- (2) Setiap Pegawai dan Pihak Ketiga yang merugikan Daerah, wajib dikenakan TGR.
- (3) Penyelesaian kerugian Daerah terhadap Pegawai dan Pihak Ketiga yang terkena TGR, selanjutnya dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 22

- (1) Apabila penyelesaian kerugian Daerah melalui Upaya Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak berhasil, maka Ketua Majelis Pertimbangan memberikan Surat Pemberitahuan kepada Pegawai dan Pihak Ketiga yang bersangkutan bahwa TGR akan diberlakukan.
- (2) Kepada Pegawai dan Pihak Ketiga yang bersangkutan diberikan batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan untuk mengajukan pembelaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Pegawai dan Pihak Ketiga yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi Majelis Pertimbangan menganggap yang bersangkutan salah atau lalai, Majelis Pertimbangan mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pertimbangan melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pencatatan

Pasal 23

- (1) TGR yang belum selesai dilaksanakan karena Pegawai atau pihak ketiga meninggal dunia atau melarikan diri tanpa Ahli Waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Majelis Pertimbangan mengusulkan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi Pegawai yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau Ahli Warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

**Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah**

Pasal 24

- (1) Pegawai atau pihak ketiga yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk Uang atau Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) Nilai taksiran jumlah harga barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang akan diganti rugi dalam bentuk Uang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun berkenaan.
- (4) Penggantian dengan bentuk uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Majelis Pertimbangan.

**BAB VI
KEDALUWARSA**

Pasal 25

- (1) TP biasa dinyatakan kedaluwarsa apabila diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan Kas atau Barang tersebut dalam kasus dimaksud tidak dilakukan Upaya Damai.
- (2) TP Khusus terhadap Ahli Waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir setelah:
 - a. meninggalnya bendahara tanpa adanya pemberitahuan;
 - b. jangka waktu mengajukan keberatan berakhir, sedangkan keputusan pembebasan tidak pernah ditetapkan.
- (3) TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

**BAB VII
PENGHAPUSAN**

Pasal 26

- (1) Bendahara atau pegawai bukan bendahara atau pihak ketiga atau ahli waris atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah namun tidak mampu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan kewajibannya.
- (2) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk mengadakan penelitian atau tinjau lapangan terhadap kebenaran data pemohon.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian atau tinjau lapangan oleh Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbukti bahwa pemohon memang tidak mampu, maka Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan TP-TGR.

- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah, apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau Ahli Warisnya terbukti mampu.

BAB VIII PEMBEBASAN

Pasal 27

Dalam hal bendahara atau Pegawai bukan bendahara atau pihak ketiga ternyata meninggal dunia tanpa Ahli Waris atau Pihak Ketiga tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohon pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan.

BAB IX PENYETORAN

Pasal 28

- (1) Pengembalian secara tunai atau angsuran, baik kerugian Daerah maupun hasil penjualan Barang Daerah harus melalui Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- (2) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar putusan pengadilan sekaligus menyatakan bahwa Barang yang berupa jaminan, sitaan dan pengganti kerugian diserahkan kepada Daerah.

BAB X PELAPORAN

Pasal 29

Majelis Pertimbangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Bupati, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali tiap semester.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Kepada bendahara atau Pegawai bukan bendahara atau pihak ketiga yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah, selain harus mengganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya, Bupati dapat mengenakan sanksi kepegawaian dan/atau sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Lembaga Peradilan dengan mengajukan gugatan Perdata.
- (3) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan namun ada indikasi Tindak Pidana, maka Bupati menyerahkan penyelesaiannya kepada Lembaga Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau penanggungjawab kerugian Daerah.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Mei 2015

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2015 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 12 TAHUN 2015
TANGGAL: 28 Mei 2015

BESARAN NILAI ANGSURAN GANTI RUGI

NO	BESARAN GANTI RUGI	KETERANGAN
1	2	3
1	Nilai ganti rugi s/d Rp. 5 juta	Diangsur maksimal 6 bulan
2	Nilai ganti rugi lebih Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta	Diangsur maksimal 1 tahun
3	Nilai ganti rugi lebih dari Rp. 10 juta	Diangsur maksimal 2 tahun

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO